



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.B/2024/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ISMAIL WARIS EFENDI Alias FENDI Bin ABDUL HAMID;**

Tempat lahir : Batuyang;

Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 12 April 1989;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Batumas Rumbuk RT /RW 007/001 Desa Batuyang Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur ;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Januari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/01//RES.1.8/2024/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu 1. LALU SAMSU RIZAN, S.H., 2. HURIADI, S.H., 3. IKHWANUL MASRURI, S.H., 4. SUNARJO, S.H., 5. ARYA ZULFAR RONALDY, 6. RISTI NUPUS AULIA, S.H., Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan Seleparang "PK – SELAPARANG", berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 779/06/SK-LBH.PKS/1/2023, pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Selong Kelas IB yang berkantor di Jln. Prof. M Yamin No. 68 Selong, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Maret 2023 Nomor 47/Pen.Pid/2024/PN Sel

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 47/Pid.B/2024/PN Sel tanggal 21 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 47/Pid.B/2024/PN Sel tanggal 21 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ISMAIL WARIS EFENDI ALIAS FENDI BIN ABDUL HAMID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, sebagaimana tertuang dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ISMAIL WARIS EFENDI ALIAS FENDI BIN ABDUL HAMID** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set komputer 4io merk Lenovo dengan nomor seri: MP1RJ2HR warna hitam; dan
 - 1 (satu) buah kotak komputer berwarna coklat dengan nomor seri pada kotak: MP1RHAG9

Dikembalikan Kepada Saksi Korban DEDY SUPRIADI (Yayasan DMS NTB Lombok Hospital)

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang diajukan di persidangan secara lisan, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ISMAIL WARIS EFENDI Alias FENDI Bin ABDUL AHMAD pada hari Jumat, tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Ruang Panel Center Yayasan DMS Lombok Hospital yang beralamat di Dusun Bagik Kedok Daya, Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023 Terdakwa berangkat dari rumah sekira pukul 08.00 WITA menggunakan sepeda motor Honda

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat warna hitam tanpa plat nomor untuk menuju ke Lombok Hospital. Sesampainya di Lombok Hospital kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di tempat parkir dekat ambulan, setelahnya Terdakwa berjalan melalui pintu UGD (Unit Gawat Darurat) dan melewati resepsionis untuk menuju ke ruang Panel Center yang saat itu sudah dalam posisi terbuka setengah. Melihat keadaan tersebut Terdakwa masuk kedalam ruang Panel Center dan setelah berada didalam ruang Panel Center tersebut Terdakwa melihat bahwa terdapat kotak bungkus komputer warna coklat dengan nomor seri kotak: MP1RHAG9 yang kemudian Terdakwa buka, dan terhadap kotak tersebut Terdakwa temukan 1 (satu) set komputer 4io merk Lenovo dengan nomor seri: MP1RJ2HR warna hitam di dalamnya, sehingga Terdakwa langsung membawanya keluar dan Terdakwa simpan di luar ruang Panel Center bagian belakang.

- Bahwa Setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) set komputer 4io merk Lenovo dengan nomor seri: MP1RJ2HR warna hitam beserta dengan kotak bungkus komputer, selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor yang Terdakwa parkir sebelumnya. Setelah Terdakwa mengambil kembali sepeda motor yang dibawa olehnya, Terdakwa menuju kembali ke belakang ruang panel center untuk membawa kotak yang berisi 1 (satu) set komputer 4io merk Lenovo dengan nomor seri: MP1RJ2HR warna hitam yang sebelumnya Terdakwa simpan tersebut ke bagian depan sepeda motor, setelah itu Terdakwa kabur menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor melalui pintu keluar sebelah barat dan kemudian Terdakwa bawa pergi ke Dusun Benteng, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur untuk Terdakwa titipkan pada Saksi SOSI KUSUMAJAYA untuk sementara, selanjutnya sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa mengambil komputer tersebut yang saat itu berada di penginapan tempat Saksi SOSI KUSUMAJAYA bekerja di Dusun Benteng, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur dikarenakan Saksi SOSI KUSUMAJAYA memberi kabar pada

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melalui telepon bahwa tidak ada yang mau membeli Komputer tersebut. Selanjutnya komputer tersebut Terdakwa bawa ke Sekolah Dasar 4 Batuyang untuk kemudian Terdakwa tawarkan kepada Penjaga Sekolah Dasar 4 Batuyang yang bernama Saksi IRFAN, namun saat itu Saksi IRFAN mengatakan kepada Terdakwa bahwa Komputer tersebut terlebih dahulu akan diperiksa oleh Kepala Sekolah sehingga saat itu Terdakwa memutuskan untuk pulang ke rumah. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Kepala Sekolah Dasar 4 Batuyang terhadap 1 (satu) set komputer 4io merk Lenovo dengan nomor seri: MP1RJ2HR warna hitam tersebut ternyata diketahui bahwa Komputer tersebut milik Yayasan DMS Lombok Hospital.

- Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 9 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa berangkat untuk bekerja lagi ke Lombok Hospital seperti biasa dan sekira pukul 15.00 Terdakwa datang ke Sekolah Dasar 4 Batuyang karena perbuatan Terdakwa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Yayasan DMS Lombok Hospital dilakukan tanpa izin atau tanpa persetujuan 1 (satu) set komputer 4io merk Lenovo dengan nomor seri: MP1RJ2HR warna hitam yang terbungkus kotak berwarna coklat dengan nomor seri kotak: MP1RHAG9 dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diketahui terlebih dahulu yang selanjutnya terhadap Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi Sektor Pringgabaya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **HAPNI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah ditawarkan membeli 1 Set computer;
- Bahwa saksi telah ditawarkan membeli 1 Set computer tersebut pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 di SDN 4 Batuyang yang beralamat di Dusun Padamara Desa Batuyang Kec. Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa yang menawarkan 1 Set komputer tersebut kepada saksi adalah ISMAIL WARIS EFENDI (Terdakwa) yang beralamat di Dusun Baturmas Desa Batuyang Kec. Pringgabaya Kab. Lotim melalui Penjaga Sekolah Saksi yang bernama IRPAN yang beralamat di Dusun Padamara Desa Batuyang Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa 1 Set computer yang ditawarkan kepada Saksi tersebut oleh ISMAIL WARIS EFENDI melalui IRPAN tersebut bukan milik ISMAIL WARIS EFENDI (Terdakwa), melainkan milik Yayasan DMS NTB yang diperuntukkan untuk Lombok Hospital yang beralamat Dusun Bagek Kedok Daya Desa Apitaik Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui 1 Set komputer yang ditawarkan kepada saksi melalui IRPAN tersebut adalah milik Yayasan DMS NTB yang diperuntukkan untuk Lombok Hospital setelah Saksi mengaktifkan computer tersebut Saksi melihat ada Yayasan DMS NTB Lombok Hospital sehingga Saksi langsung menghubungi DEDI SURYADI sebagai Ketua Umum Yayasan DMS NTB Lombok Hospital menanyakan "Apakah ada kehilangan Komputer?" dan dijawab "Oh iyya pak, dan saat itu ada yang diutus oleh DEDI SURYADI untuk mengecek comp tersebut dan ternyata memang benar computer tersebut adalah milik dari Yaya DMS NTB Lombok Hospital;
- Bahwa menurut keterangan dari IRPAN bahwa ISMAIL WARIS EFENDI (Terdakwa) bahwa komputer tersebut dibawa dan diserahkan kepada IRPAN pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 wita di SDN 4 Batuyang;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan IRPAN bahwa 1 Set komputer tersebut di tawarkan ole ISMAIL WARIS EFENDI (Terdakwa) adalah Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi masih ingat ciri-ciri Laptop tersebut yaitu Laptop merk Lenovo warna hitam;
- Bahwa saksi kenal dengan 2 buah barang bukti tersebut, yang nomor 1 adalah 1 set Komputer Lenovo yang ditawarkan kepada Saksi melalui penjaga sekolah Saksi IRPAN. sedangkan foto yang nomor 2 tersebut adalah kotak 1 set komputer tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekitar pukul 08.00 wita saat Saksi sedang berada di SDN 4 Batuyang dan saat itu saksi bertemu dengan Penjaga sekolah saksi yang bernama IRPAN yang saat itu menawarkan barang berupa computer dengan mengatakan ada orang yang mau menjual komputer dan kemudian Saksi tanya "Berapa?" dan dijawab oleh IRPAN "Rp. 3.000.000 kata yang punya, dan saksi meminta IRPAN untuk membawa komputer tersebut ke Ruangan untuk Saksi periksa dan setelah diambil dari rumah Dinas kemudian IRPAN bawa ke Ruangan Saksi untuk diperiksa dan saat itu Saksi bertanya "Siapa yang punya barang?" dan dijawab "ISMAIL WARIS EFFENDI dan saat komputer tersebut Saksi aktifkan kemudian Saksi memeriksa file yang ada di dalamnya saat itu Saksi melihat sebuah file yang ada logo Lombok Hospital dan membuat saksi curiga kemudian itu Saksi menghubungi DEDY SUPRIADI sebagai Ketua Umum Yayasan DMS NTB Lombok Hospital dan menanyakan "Apakah ada kehilangan Komputer?" dan dijawab "Oh iy ya pak, ada dan saat itu ada beberapa orang yang diutus oleh DEDY SUPRIADI untuk mengecek computer tersebut dan ternyata memang benar computer tersebut adalah milik dari Yayasan DMS NTB Lombok Hospital kemudian sekitar pukul 11.00 wita datang ISMAIL WARIS EFENDI dan saksi melihat berbicara dengan utusan DED SUPRIADI selanjutnya sekitar 15.00 wita DEDY SUPRIADI datang dan bertemu dengan ISMAIL WARIS EFENDI dan kemudian membawa computer tersebut bersama dengan ISMAIL WARIS EFENDI ke Polsek Pringgabaya untuk dilaporkan;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **IRPAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi telah diminta menjual 1 Set computer;

- Bahwa Saksi telah disuruh menjual 1 Set computer tersebut pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 wita di SDN 4 Batuyang yang beralamat di Dusun Padamara Desa Batuyang Kec. Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur oleh ISMAIL WARIS EFENDI (Terdakwa);

- Bahwa saksi tidak tahu apakah 1 Set computer yang disuruh jual oleh ISMAIL WARIS EFENDI (Terdakwa) tersebut adalah milik ISMAIL WARIS EFENDI (Terdakwa) atau tidak, karena Saksi tidak mengerti tentang computer;

- Bahwa pada saat itu 1 set komputer tersebut belum saksi jualkan, dan pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekitar pukul 08.00 wita baru saksi tawarkan kepada HAPNI yang merupakan kepala sekolah SD 4 Batuyang;

- Bahwa saksi menawarkan 1 set komputer tersebut dengan cara saat Saksi sedang membersihkan kaca di Ruang Kepala SD 4 Batuyang Saksi bertemu dengan HAPNI dan menyampaikan bahwa ada orang yang mau menjual komputer dan dijawab oleh HAPNI "Berapa?" dan saksi jawab lagi "Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah) kata yang punya", dan saksi diminta oleh HAPNI untuk membawa komputer tersebut ke Ruangnya untuk diperiksa;

- Bahwa pada saat itu HAPNI tidak langsung membeli 1 set komputer tersebut karena HAPNI curiga bahwa 1 set computer tersebut bukan milik ISMAIL WARIS EFENDI (Terdakwa) melainkan milik Lombok Hospital;

- Bahwa HAPNI mengetahui bahwa 1 Set computer tersebut adalah milik Lombok Hospital setelah HAPNI mengaktifkan komputer tersebut dan setelah dicek ternyata ada logo Lombok Hospital di dalamnya;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



- Bahwa Saksi masih ingat barang bukti tersebut, adalah 1 set Komputer Lenovo dan kotaknya yang ISMAIL WARIS EFENDI (Terdakwa) bawa ke rumah Dinas SD 4 Batuyang dan meminta untuk saksi jualkan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 wita saat saksi baru pulang dari Sawah dan sedang menyapu halaman tiba-tiba datang ISMAIL WARIS EFENDI (Terdakwa) dengan membawa sebuah kotak berwarna coklat dan langsung mengatakan kepada Saksi "Nih Jualkan Saya sambil menyimpan kotak tersebut di teras perumahan dan saat itu Saksi langsung mengatakan "Barang apa itu? Barang Benar atau barang bengkok?" namun saat itu ISMAIL WARIS EFENDI tidak menjawab dan langsung pergi. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekitar pukul 08.00 wita saat Saksi sedang memberisihkan kaca jendela ruang kepala Sekolah SDN 4 Batuyang dan bertemu dengan HAPNI yang merupakan kepala sekolah dan saksi sampaikan bahwa "ada orang yang mau menjual komputer dan dijawab oleh HAPNI "Berapa?" dan saksi jawab lagi "Rp. 3.000.000 kata yang punya, dan saksi diminta oleh HAPNI untuk membawa komputer tersebut ke Ruangannya untuk diperiksa dan setelah Saksi ambil dari rumah Dinas kemudian Saksi bawa ke Ruang HAPNI untuk diperiksa dan saat itu HAPNI bertanya kepada Saya "Siapa yang punya barang?" dan Saya jawab "ISMAIL WARIS EFENDI (Terdakwa) selanjutnya setelah komputer tersebut diaktifkan barulah HAPNI mencurigai bahwa 1 set komputer tersebut bukan milik ISMAIL WARIS EFENDI (Terdakwa) melainkan milik Lombok Hospital dan saat itu HAPNI menghubungi seseorang dan Saksi pun keluar dan menuju sawah Saksi untuk bekerja dan sekitar pukul 18.00 wita saksi kembali ke SD 4 batuyang dan saat itu Saksi melihat sudah ada beberapa orang yang Saksi tidak kenal bersama dengan ISMAIL WAARIS EFENDI (Terdakwa) dan salah satunya berkata kepada Saksi "Jangan takut, tidak ada apa-apa dengan anda kemudian mereka pergi bersama dengan ISMAIL WARIS EFENDI (Terdakwa) yang saksi tidak ketahui tujuannya;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



3. Saksi **SOSI KUSUMAJAYA Alias SOSI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi telah ditiptkan 1 unit computer yang diduga hasil dari pencurian;
- Bahwa Saksi telah ditiptkan 1 unit komputer tersebut pada han jumat tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di sebuah penginapan di Dusun Benteng Desa Kembang Kuning Kec. Sikur Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa yang menitipkan 1 unit komputer hasil curian tersebut adalah ISMAIL WARIS EFENDI ALIAS FENDI (Terdakwa), 34 tahun, Wiraswasta, alamat di Dusun Batumas Rumbuk Desa Batuyang Kec. Pringgabaya;
- Bahwa saksi tahu pemilik dari 1 unit computer yang ditiptkan kepada Saksi oleh ISMAIL WARIS EFENDI ALIAS FENDI (Terdakwa) tersebut adalah milik Yayasan DMS Lombok Hospital;
- Bahwa beberapa hari sebelum melakukan pencurian tersebut ISMAIL WARIS EFENDI ALIAS FENDI (Terdakwa) pernah mengirimi Saksi pesan Chat WA dan menyampaikan berkeluh kesah tentang gaji yang tidak dibayarkan oleh Yasasan DMS Lombok Hospital dan menyampaikan niatnya akan mengambil 1 unit komputer yang ada di Yayasan DMS Lombok Hospital dan kemudian pada hari jumat tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 wita ISMAIL WARIS EFENDI ALIAS FENDI (Terdakwa) datang ke tempat saksi di Dusun Bernteng Desa Kembang Kuning Kec. Sikur dengan membawa 1 Unit komputer, dan saat itulah saksi mengetahui bahwa ISMAIL WARIS EFENDI ALIAS FENDI (Terdakwa) telah melakukan pencurian komputer milik Yayasan DMS Lombok Hospital;
- Bahwa maksud dan tujuan ISMAIL WARIS EFENDI ALIAS FENDI (Terdakwa) mengambil 1 unit Komputer milik Lombok Hospital tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya akan kami bagi untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa ISMAIL WARIS EFENDI ALIAS FENDI (Terdakwa) melakukan pencurian 1 unit Komputer milik Lombok Hospital tersebut

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ISMAIL WARIS EFENDI ALIAS FENDI (Terdakwa) merasa kecewa sejak bulan Agustus sampai dengan Desember ISMAIL WARIS EFENDI ALIAS FENDI (Terdakwa) tidak pernah diberikan uang Insentif oleh Lombok Hospital;

- Bahwa pada saat itu ISMAIL WARIS EFENDI ALIAS FENDI (Terdakwa) mengatakan kepada Saksi "INI SAYA TITIPKAN DULU BARANG INI (KOMPUTER), SEMENTARA LAKU, KALAU ADA YANG MAU BELI, JUAL SAJA";

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

4. Saksi **DEDY SUPRIADI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Lombok Hospital telah kehilangan barang berupa 1 (satu) set computer;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu kapan kejadian kehilangan tersebut terjadi namun setelah saksi diperiksa di Polsek Pringgabaya barulah saksi tahu bahwa kehilangan/pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2023 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Lombok Hospital yang beralamat di Dusun Bagek Kedok Daya Desa Apitalk Kec. Pringgabaya Kab, Lotim;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu yang mengambil/melakukan pencurian tersebut namun setelah saksi mendapat informasi dari Pak HAPNI, S.Pdi. bahwa ada 1 set komputer milik Lombok Hospital yang ditawarkan oleh ISMAIL EFENDI WARIS /Terdakwa kepadanya melalui Penjaga Sekolah SD 4 Batiyang dan kemudian saksi bertemu dengan ISMAIL EFENDI WARIS/Terdakwa yang kemudian mengakui perbuatannya;

- Bahwa barang yang diambil/di curi saat itu adalah 1 (satu) Set Komputer Lenovo warna Hitam dengan nomor Seri MPIRHAGS;

- Bahwa pemilik dari 1 (satu) set komputer tersebut adalah Yayasan DMS NTB Lombok Hospital tempat saksi bekerja sebagai Ketua Umum;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui dengan alat dan cara bagaimanakah ISMAIL EFENDI WARIS/Terdakwa melakukan pencurian tersebut namun setelah saksi diperiksa di Polsek Pringgabaya barulah

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengetahui bahwa ISMAIL EFENDI WARIS/Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mendatangi Lombok Hospital dan masuk melalui Ruang UGD dan langsung menuju Ruang Panel Center dan masuk kemudian mengambil 1 (satu) set computer Lenovo yang masih terbungkus kotak dan kemudian membawanya pergi menggunakan sepeda motor tanpa seijin dari Direktur Lombok Hospital ataupun Ketua umum Yayasan DMS Prov. NTB selaku owner Lombok Hospital;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan dari ISMAIL EFENDI WARIS/Terdakwa membawa 1 (satu) set computer tersebut kepada SOSI KUSUMA JAYA saat itu namun setelah saksi diperiksa di Polsek Pringgabaya barulah saksi mengetahui bahwa 1 (satu) set computer tersebut dibawa ketempat SOSI KUSUMA JAYA untuk ditipkan namun bila ada yang mau membeli komputer tersebut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 Wita, saat saksi menuju Lombok Hospital dan bertemu dengan IRHAM dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Ruangan yang ada di Lombok Hospital termasuk Ruang Panel Center yang saat itu kuncinya berada di ruangan SOSI KUSUMA JAYA dan saksi memerintahkan IRHAM untuk mengambil dan membuka pintu Ruang Panel Center tersebut dan saat dibuka saksi kaget melihat tidak ada satupun computer yang sebelumnya berjumlah 27 (dua puluh tujuh) set yang masih dalam kotak sudah tidak ada dan kemudian saksi menanyakan kepada IRHAM dan ZAENUDIN perihal kompter yang sudah tidak ada namun jawaban mereka tidak tahu sehingga saksi memeriksa di ruangan lainnya namun 27 set computer tersebut tidak saksi temukan sehingga saksi langsung menyadari bahwa telah terjadi pencurian. Dan pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 saksi berusaha mencari informasi di teman-teman saksi namun tidak ada yang pernah ditawarkan ataupun membeli computer milik Yayasan DMS NTB namun tidak ada hasil yang saksi dapatkan. Pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekitar pukul 09.49 wita saksi dihubungi oleh Pak HAPNI, SPd yang merupakan Kepala Sekolah SDN 4 Batuyang dan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



menanyakan "adakah komputer lombo hospital yang hilang? dan saksi jawab "iyya pak, banyak makanya saya cari dari kemarin dan saat itu di jawab oleh HAPNI SPd sambil mengirim foto computer tersebut ini ada saya temukan 1 orang yang mau jual dan saat itu saksi meminta kepada HAPNI, SPd untuk mengamankan computer tersebut sambil menanyakan Siapa yang menawarkan computer tersebut dan dijawab oleh HAPNI SPd bahwa computer tersebut ditawarkan oleh ISMAIL EFENDI WARIS/Terdakwa kepada Penjaga sekolah SDN 4 Batuyang dengan harga penawaran Rp. 3.000.000 dan di dalam computer tersebut terdapat File Surat Keterangan Pengalaman Kerja di Lombok Hospital atas nama SOSI KUSUMA JAYA dalam format Word sehingga saksi menghubungi AHMAD PINDA SUGIARTO untuk mengecek langsung komputer yang dimaksud oleh HAPNI, S.Pd dan selanjutnya pada pukul 10.51 Wita saksi menghubungi SOSI KUSUMA JAYA dan menanyakan terkait dengan pencurian Komputer tersebut dan saat itu SOSI KUSUMA JAYA menyangkal tidak mengetahui terkait dengan pencurian tersebut sehingga saksi meminta SOSI KUSUMA JAYA untuk datang ke SDN 4 Batuyang dan sekitar pukul 11.22 wila ISMAIL EFENDI WARIS/Terdakwa menghubungi saksi melalui telepon dan mengakui perbuatannya sehingga saksi meminta ISMAIL EFENDI WARIS/Terdakwa untuk datang ke SDN 4 Batuyang yang kemudian saksi membawa ISMAIL EFENDI WARIS/Terdakwa dan SOSI KUSUMAJAYA beserta 1 set computer yang di curi tersebut ke Polsek Pringgabaya untuk ditindak lanjuti sesuai dengan proses hukum yang berlaku;

- Bahwa yang bertanggung jawab memegang kunci ruang panel center tersebut adalah SOSI KUSUMAJAYA yang sebelumnya sudah saksi percaya karena Saksi melihat kepribadian dari SOSI KUSUMAJAYA yang baik sehingga Saksi memberikan 1 ruangan kepada SOSI KUSUMAJAYA untuk tempat tinggal sementara yang lokasinya bersebelahan dengan ruang panel center;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Yayasan DMS NTB atas pencurian tersebut sekitar Rp. 10.482.796.00 (sepuluh juta empat ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan enam rupiah);

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;
Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*) ;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa Pencurian tersebut Terdakwa lakukan Pada hari Jumat 1 Desember 2023, pukul 09.00 Wita, bertempat di Ruang Panel Center Yayasan DMS Lombok Hospital yang beralamat di Dusun Bagik Kedok Daya Desa Apitaik Kec. Pringgabaya Kab Lotim;
- Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian dan tidak berkawan;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi saat itu adalah 1 Unit Komputer merk Lenovo;
- Bahwa pemilik komputer yang Terdakwa curi di Ruang panel center Yayasan DMS Lombok Hospital saat itu adalah milik Yayasan DMS Lombok Hospital;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa berangkat dari rumah sekitar pukul 08.00 wita menggunakan sepeda motor dan memarkirkan sepeda motor tersebut di tempat parkir dekat ambulan dan kemudian Terdakwa berjalan melalui pintu UGD dan melewati resepsionis menuju ruang panel center yang saat itu sudah dalam posisi terbuka setengah dan saat itu Terdakwa melihat ada kotak kardus yang kemudian Terdakwa buka dan ada 1 set komputer di dalamnya dan saat itu Terdakwa langsung membawanya keluar dan Terdakwa simpan di luar ruang panel center bagian belakang dan Terdakwa pun mengambil sepeda motor yang Terdakwa parkir kemudian Terdakwa menuju belakang ruang panel center selanjutnya Terdakwa menaikkan kotak yang berisi 1 set komputer tersebut ke bagian depan sepeda motor dan Terdakwa keluar menggunakan sepeda motor melalui pintu keluar sebelah barat dan kemudian Terdakwa bawa pergi ke Dusun Benteng Desa Kembang Kuning Kec. Sikur Kab. Lotim untuk Saya

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

titipkan ke teman Terdakwa yang bernama SOSI KUSUMAJAYA untuk sementara;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 unit Komputer milik Lombok Hospital tersebut adalah untuk Terdakwa kuasai dan Terdakwa jual;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 unit Komputer milik Lombok Hospital tersebut karena Terdakwa merasa kecewa sejak bulan Agustus sampai dengan Desember Terdakwa tidak pernah diberikan uang Insentif oleh Yayasan DMS Lombok Hospital;

- Bahwa di Lombok Hospital tersebut ada orang lain yang tinggal sehari-hari di dalamnya yaitu IRHAM yang bekerja sebagai Tekhnisi dan saat itu merangkap sebagai penjaga Lombok Hospital;

- Bahwa pada saat itu tidak ada yang melihat saksi melakukan pencurian tersebut karena saat itu IRHAM Terdakwa lihat masih dalam tidur di Ruang UGD;

- Bahwa jarak dan tempat IRHAM tidur dengan ruang panel tempat Terdakwa melakukan pencurian tersebut sekitar 25 meter;

- Bahwa 1 unit komputer yang Terdakwa curi tersebut saat ini telah diamankan oleh Petugaas dari polsek pringgabaya setelah Terdakwa ketahuan saat akan menjualnya;

- Bahwa 1 unit komputer yang Terdakwa curi tersebut rencana akan Terdakwa jual ke SD 4 batuyang melalui penjaga sekolah yang bernama IRFAN yang kemudian di bawa ke kepala sekolah untuk langsung diperiksa oleh Kepala Sekolah;

- Bahwa Terdakwa mulai berniat melakukan pencurian tersebut saat Terdakwa akan berangkat kerja ke Yayasan DMS Lombok Hospital;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atau tidak meminta izin untuk membawa atau mengambil 1 unit computer dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set komputer 4io merk Lenovo dengan nomor seri: MP1R2J2HR warna hitam; dan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak komputer berwarna coklat dengan nomor seri pada kotak: MP1RHAG9

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ISMAIL WARIS EFENDI Alias FENDI Bin ABDUL AHMAD pada hari Jumat, tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WITA, bertempat di Ruang Panel Center Yayasan DMS Lombok Hospital yang beralamat di Dusun Bagik Kedok Daya, Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur telah mengambil 1 (satu) set komputer 4io merk Lenovo dengan nomor seri: MP1RJ2HR warna hitam milik Yayasan DMS Lombok Hospital ;

- Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023 Terdakwa berangkat dari rumah sekira pukul 08.00 WITA menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor untuk menuju ke Lombok Hospital. Sesampainya di Lombok Hospital kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di tempat parkir dekat ambulan, setelahnya Terdakwa berjalan melalui pintu UGD (Unit Gawat Darurat) dan melewati resepsionis untuk menuju ke ruang Panel Center yang saat itu sudah dalam posisi terbuka setengah. Melihat keadaan tersebut Terdakwa masuk kedalam ruang Panel Center dan setelah berada didalam ruang Panel Center tersebut Terdakwa melihat bahwa terdapat kotak bungkus komputer warna coklat dengan nomor seri kotak: MP1RHAG9 yang kemudian Terdakwa buka, dan terhadap kotak tersebut Terdakwa temukan 1 (satu) set komputer 4io merk Lenovo dengan nomor seri: MP1RJ2HR warna hitam di dalamnya, sehingga Terdakwa langsung membawanya keluar dan Terdakwa simpan di luar ruang Panel Center bagian belakang.

- Bahwa Setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) set komputer 4io merk Lenovo dengan nomor seri: MP1RJ2HR warna hitam beserta dengan kotak bungkus komputer, selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor yang Terdakwa parkir sebelumnya. Setelah Terdakwa mengambil kembali sepeda motor yang dibawa olehnya, Terdakwa menuju kembali

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



ke belakang ruang panel center untuk membawa kotak yang berisi 1 (satu) set komputer 4io merk Lenovo dengan nomor seri: MP1RJ2HR warna hitam yang sebelumnya Terdakwa simpan tersebut ke bagian depan sepeda motor, setelah itu Terdakwa kabur menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor melalui pintu keluar sebelah barat dan kemudian Terdakwa bawa pergi ke Dusun Benteng, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur untuk Terdakwa titipkan pada Saksi SOSI KUSUMAJAYA untuk sementara, selanjutnya sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa mengambil komputer tersebut yang saat itu berada di penginapan tempat Saksi SOSI KUSUMAJAYA bekerja di Dusun Benteng, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur dikarenakan Saksi SOSI KUSUMAJAYA memberi kabar pada Terdakwa melalui telepon bahwa tidak ada yang mau membeli Komputer tersebut. Selanjutnya komputer tersebut Terdakwa bawa ke Sekolah Dasar 4 Batuyang untuk kemudian Terdakwa tawarkan kepada Penjaga Sekolah Dasar 4 Batuyang yang bernama Saksi IRFAN, namun saat itu Saksi IRFAN mengatakan kepada Terdakwa bahwa Komputer tersebut terlebih dahulu akan diperiksa oleh Kepala Sekolah sehingga saat itu Terdakwa memutuskan untuk pulang ke rumah. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Kepala Sekolah Dasar 4 Batuyang terhadap 1 (satu) set komputer 4io merk Lenovo dengan nomor seri: MP1RJ2HR warna hitam tersebut ternyata diketahui bahwa Komputer tersebut milik Yayasan DMS Lombok Hospital.

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) set komputer 4io merk Lenovo dengan nomor seri: MP1RJ2HR warna hitam yang terbungkus kotak berwarna coklat dengan nomor seri kotak: MP1RHAG9 milik Lombok Hospital tersebut karena Terdakwa merasa kecewa sejak bulan Agustus sampai dengan Desember Terdakwa tidak pernah diberikan uang Insentif oleh Yayasan DMS Lombok Hospital;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atau tidak meminta izin untuk membawa atau mengambil 1 (satu) set komputer 4io merk Lenovo dengan nomor seri: MP1RJ2HR warna hitam yang terbungkus kotak berwarna coklat dengan nomor seri kotak: MP1RHAG9 dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkadang dalam Pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan berbentuk Tunggal yaitu melanggar ketentuan **Pasal 362 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan sengaja ;
3. Unsur Mengambil Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perorangan sebagai subyek hokum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya serta padanya tidak

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan **ISMAIL WARIS EFENDI Alias FENDI Bin ABDUL AHMAD** sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang ketika ditanya tentang identitasnya telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan serta terdakwa juga adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat diketahui dari selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan menanggapi semua keterangan saksi saksi dengan baik dan lancar:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim, unsur Setiap Orang telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim meempertimbangkan unsur ke dua dalam pasal dakwaan Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke tiga dalam pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu unsur :

Ad. 3. Unsur “Mengambil Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum ” ;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil (*wegnemen*) adalah suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya; Jadi hal pokok dari perbuatan mengambil disini adalah harus terdapat perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Pengertian mengambil dapat juga dirumuskan sebagai perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 120720:720-80). *Arrest Hoge Raad* (HR) tanggal 12 Nopember 18204 menyebutkan"perbuatan mengambil

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui" ;

Menimbang, yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang termasuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dan memiliki nilai ekonomis. (R. SOESILO "Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar") ; Bahwa dari pengertian tersebut dapatlah diketahui suatu barang yang diambil tersebut haruslah bukan barang yang merupakan miliknya, melainkan barang yang sama sekali atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa pengertian " dengan maksud untuk memiliki " terdiri atas dua hal yaitu : adanya maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*) sebagai elemen adanya kesalahan, dan hal yang kedua yaitu memiliki sebagai elemen tujuan; Kedua hal ini dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. Sehingga dalam hal ini jelas maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu haruslah ditujukan untuk memilikinya namun belum tentu memiliki bagi diri sendiri (Satochid Kartanegara) atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Hal ini bergantung pada suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya sebelum melakukan perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah bahwa sebelum pelaku melakukan perbuatan mengambil benda, pelaku sudah mengetahui dan sadar bahwa perbuatannya memiliki benda orang lain dengan cara yang demikian itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan kedalam unsur melawan hukum subjektif. Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut namun pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam sifat melawan hukum, yaitu pertama sifat melawan hukum formil, dan kedua sifat melawan hukum materiil. Sifat melawan hukum formil yakni bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang (Moeljatno, 12083:132). Sedangkan sifat melawan hukum materil, yakni bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dengan kata lain dalam sifat melawan hukum materil ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada sudut pandang masyarakat yang bersangkutan. Vos berpendapat bahwa melawan hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan (Moeljatno, 12083:131).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diuraikan secara lengkap sebelumnya di atas bahwa Terdakwa ISMAIL WARIS EFENDI Alias FENDI Bin ABDUL AHMAD pada hari Jumat, tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WITA, bertempat di Ruang Panel Center Yayasan DMS Lombok Hospital yang beralamat di Dusun Bagik Kedok Daya, Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur telah mengambil 1 (satu) set komputer 4io merk Lenovo dengan nomor seri: MP1RJ2HR warna hitam milik Yayasan DMS Lombok Hospital yang berawal pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023 Terdakwa berangkat dari rumah sekira pukul 08.00 WITA menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor untuk menuju ke Lombok Hospital. Sesampainya di Lombok Hospital kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di tempat parkir dekat ambulan, setelahnya Terdakwa berjalan melalui pintu UGD (Unit Gawat Darurat) dan melewati resepsionis untuk menuju ke ruang Panel Center yang saat itu sudah dalam posisi terbuka setengah. Melihat keadaan tersebut Terdakwa masuk kedalam ruang Panel Center dan setelah berada didalam ruang Panel Center tersebut Terdakwa melihat bahwa terdapat kotak bungkus komputer warna cokelat dengan nomor seri kotak: MP1RHAG9 yang kemudian Terdakwa buka, dan terhadap kotak tersebut Terdakwa temukan 1 (satu) set komputer 4io merk Lenovo dengan nomor seri: MP1RJ2HR warna hitam di dalamnya, sehingga Terdakwa langsung membawanya keluar dan Terdakwa simpan di luar ruang Panel Center bagian belakang.

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) set komputer 4io merk Lenovo dengan nomor seri: MP1RJ2HR warna hitam beserta dengan kotak bungkus komputer, selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor yang Terdakwa parkir sebelumnya. Setelah Terdakwa mengambil kembali sepeda motor yang dibawa olehnya, Terdakwa menuju kembali ke belakang ruang panel center untuk membawa kotak yang berisi 1 (satu) set komputer 4io merk Lenovo dengan nomor seri: MP1RJ2HR warna hitam yang sebelumnya Terdakwa simpan tersebut ke bagian depan sepeda motor, setelah itu Terdakwa kabur menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor melalui pintu keluar sebelah barat dan kemudian Terdakwa bawa pergi ke Dusun Benteng, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur untuk Terdakwa titipkan pada Saksi SOSI KUSUMAJAYA untuk sementara, selanjutnya sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa mengambil komputer tersebut yang saat itu berada di penginapan tempat Saksi SOSI KUSUMAJAYA bekerja di Dusun Benteng, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur dikarenakan Saksi SOSI KUSUMAJAYA memberi kabar pada Terdakwa melalui telepon bahwa tidak ada yang mau membeli Komputer tersebut. Selanjutnya komputer tersebut Terdakwa bawa ke Sekolah Dasar 4 Batuyang untuk kemudian Terdakwa tawarkan kepada Penjaga Sekolah Dasar 4 Batuyang yang bernama Saksi IRFAN, namun saat itu Saksi IRFAN mengatakan kepada Terdakwa bahwa Komputer tersebut terlebih dahulu akan diperiksa oleh Kepala Sekolah sehingga saat itu Terdakwa memutuskan untuk pulang ke rumah. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Kepala Sekolah Dasar 4 Batuyang terhadap 1 (satu) set komputer 4io merk Lenovo dengan nomor seri: MP1RJ2HR warna hitam tersebut ternyata diketahui bahwa Komputer tersebut milik Yayasan DMS Lombok Hospital.

Bahwa Terdakwa tidak ada izin atau tidak meminta izin untuk membawa atau mengambil 1 (satu) set komputer 4io merk Lenovo dengan nomor seri: MP1RJ2HR warna hitam yang terbungkus kotak berwarna coklat dengan nomor seri kotak: MP1RHAG9 dari pemiliknya;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Menimbang, bahwa dari persesuaian antara pengertian unsur-unsur tersebut diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim, dalam hal ini unsur **Mengambil Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “ Dengan Sengaja ” ;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal 2 teori yang berkaitan dengan kesengajaan (*opzeetelijk*) yaitu Teori Kehendak (*wills theorie*) yang dianut oleh Simons, dan Teori Pengetahuan (*voorstellings theorie*) yang antara lain dianut oleh Van Hamel ;

Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tidak memuat penjelasan tentang pengertian “dengan sengaja” namun menurut doktrin yang dikemukakan oleh Prof. Van Bemmelen sebagaimana termuat dalam *memorie Van Toelichting (M.v.T)* yang dimaksud “dengan sengaja “ adalah menghendaki atau setidak-tidaknya menginsyafi (*wellens en wetens*) atas suatu perbuatan yang dilarang ; (*lihat “Dasar Hukum Pidana Indonesia “, Drs. PAF Lamintang, SH., P.T. Citra Aditya Bakti Bandung.120207, hal 281*). Bahwa penjelasan tentang pengertian kesengajaan dapatlah disimpulkan yang dimaksud unsur kesengajaan yang terkandung dalam pasal dakwaan penuntut umum dalam perkara *A quo* adalah menunjuk pada kesengajaan pelaku (daader) dalam melakukan perbuatan yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan dalam unsur ketiga sebelumnya bahwa berawal Terdakwa merasa kecewa sejak bulan Agustus sampai dengan Desember Terdakwa tidak pernah diberikan uang Insentif oleh Yayasan DMS Lombok Hospital, kemudian pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023 Terdakwa berangkat dari rumah sekira pukul 08.00 WITA menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor untuk menuju ke Lombok Hospital. Sesampainya di Lombok Hospital kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di tempat parkir dekat ambulan, setelahnya Terdakwa berjalan melalui pintu UGD (Unit Gawat Darurat) dan melewati resepsionis

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menuju ke ruang Panel Center yang saat itu sudah dalam posisi terbuka setengah. Melihat keadaan tersebut Terdakwa masuk kedalam ruang Panel Center dan setelah berada didalam ruang Panel Center tersebut Terdakwa melihat bahwa terdapat kotak bungkus komputer warna coklat dengan nomor seri kotak: MP1RHAG9 yang kemudian Terdakwa buka, dan terhadap kotak tersebut Terdakwa temukan 1 (satu) set komputer 4io merk Lenovo dengan nomor seri: MP1RJ2HR warna hitam di dalamnya, sehingga Terdakwa langsung membawanya keluar dan Terdakwa simpan di luar ruang Panel Center bagian belakang.

Bahwa Setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) set komputer 4io merk Lenovo dengan nomor seri: MP1RJ2HR warna hitam beserta dengan kotak bungkus komputer, selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor yang Terdakwa parkir sebelumnya. Setelah Terdakwa mengambil kembali sepeda motor yang dibawa olehnya, Terdakwa menuju kembali ke belakang ruang panel center untuk membawa kotak yang berisi 1 (satu) set komputer 4io merk Lenovo dengan nomor seri: MP1RJ2HR warna hitam yang sebelumnya Terdakwa simpan tersebut ke bagian depan sepeda motor, setelah itu Terdakwa kabur menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor melalui pintu keluar sebelah barat dan kemudian Terdakwa bawa pergi ke Dusun Benteng, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur untuk Terdakwa titipkan pada Saksi SOSI KUSUMAJAYA untuk sementara, selanjutnya sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa mengambil komputer tersebut yang saat itu berada di penginapan tempat Saksi SOSI KUSUMAJAYA bekerja di Dusun Benteng, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur dikarenakan Saksi SOSI KUSUMAJAYA memberi kabar pada Terdakwa melalui telepon bahwa tidak ada yang mau membeli Komputer tersebut. Selanjutnya komputer tersebut Terdakwa bawa ke Sekolah Dasar 4 Batuyang untuk kemudian Terdakwa tawarkan kepada Penjaga Sekolah Dasar 4 Batuyang yang bernama Saksi IRFAN, namun saat itu Saksi IRFAN mengatakan kepada Terdakwa bahwa Komputer tersebut terlebih dahulu akan diperiksa oleh Kepala

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah sehingga saat itu Terdakwa memutuskan untuk pulang ke rumah. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Kepala Sekolah Dasar 4 Batuyang terhadap 1 (satu) set komputer 4io merk Lenovo dengan nomor seri: MP1RJ2HR warna hitam tersebut ternyata diketahui bahwa Komputer tersebut milik Yayasan DMS Lombok Hospital.

Bahwa Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan persesuaian antara pengertian kesengajaan dengan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dengan terdakwa membawa atau mengambil 1 (satu) set komputer 4io merk Lenovo dengan nomor seri: MP1RJ2HR warna hitam yang terbungkus kotak berwarna coklat dengan nomor seri kotak: MP1RHAG9 tidak ada izin atau tidak meminta izin dari pemilikinya maka menurut Majelis Hakim, dalam hal ini unsur **Dengan Sengaja** telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/ menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa jujur dan berterus terang tentang perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa, bagi korban, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) set komputer 4io merk Lenovo dengan nomor seri: MP1RJ2HR warna hitam; dan
- 1 (satu) buah kotak komputer berwarna coklat dengan nomor seri pada kotak: MP1RHAG9

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik dari **Yayasan DMS NTB Lombok Hospital** maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada **Yayasan DMS NTB Lombok Hospital** melalui saksi **DEDY SUPRIADI** selaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ISMAIL WARIS EFENDI Alias FENDI BIN ABDUL HAMID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set komputer 4io merk Lenovo dengan nomor seri: MP1RJ2HR warna hitam; dan
 - 1 (satu) buah kotak komputer berwarna coklat dengan nomor seri pada kotak: MP1RHAG9

Dikembalikan Kepada Saksi DEDY SUPRIADI (Yayasan DMS NTB Lombok Hospital)

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari **Selasa**, tanggal **28 Mei 2024**, oleh **SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.** selaku Hakim Ketua, **H. M. NUR SALAM, S.H.,M.H.** dan **ABDI RAHMANSYAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **3 Juni 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SALIM MA'RIP**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh **VIKRAN FASYADHIYAKSA PUTRA YUNIAR, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. M. NUR SALAM, S.H.,M.H.

SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ABDI RAHMANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

SALIM MA'RIP

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)